



MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01.1/Per/M.KUKM/IX/2005

TENTANG

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI
KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Merimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pengusaha mikro dan kecil untuk memperoleh kredit dari Perbankan, diperlukan adanya upaya meningkatkan kemampuan penyediaan jaminan kredit sendiri dengan meningkatkan status hukum hak atas tanah yang dimiliki pengusaha mikro dan kecil;
 - b. bahwa untuk meningkatkan penyediaan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengusaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam pengurusan hak atas tanah untuk jaminan kepastian hukum melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan proses sertifikasi hak atas tanah milik pengusaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Program Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 3 tahun 1962 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3502);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3611);
4. Undang-Undang Keuangan Negara Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tariff atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4220);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan International Monetary Fund;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 16/Kep/M.KUKM/XII/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2005.

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 04/SKB/M.KUKM/VII/2003 dan Nomor : 06/SKB/BPN/VII/2003, tanggal 16 Juli 2003 dalam rangka Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil Dalam Kerangka Peningkatan Akses Permodalan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah;
 2. Perjanjian Bersama antara Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan Badan Pertanahan Nasional dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor : 96/NKB/III/VII/2003, Nomor : 07/SKB/BPN/VII/2003 dan Nomor : B.584-DIR/BRT/07/2003 tanggal 16 Juli 2003 dalam rangka Program Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah;
 3. Keputusan Bersama antara Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.KUKM/VI/2004 dan nomor : 156 Tahun 2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah yang selanjutnya disebut program adalah rangkaian kegiatan yang meliputi identifikasi, seleksi dan verifikasi subyek dan obyek (tanah), pemberian hak atas tanah serta penerbitan sertifikat hak atas tanahnya dalam rangka penguatan permodalan pengusaha mikro dan kecil, dengan meningkatkan kemampuan penyediaan jaminan kredit.
2. Pengusaha Mikro dan Kecil, selanjutnya disebut PMK adalah pengusaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria subyek dan obyek (tanah) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
3. Tim Pelaksana sertifikasi hak atas tanah, adalah satuan kerja yang terdiri dari Tim Pengarah, Kelompok Kerja (Pokja) Pusat, Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing mempunyai susunan dan tugas dalam melaksanakan program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah.
4. Tim Pengarah, adalah Satuan Kerja yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Kelompok Kerja Pusat, pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM yang anggotanya terdiri dari unsur Pejabat Eselon I atau Petugas yang mewakili Kementerian Koperasi dan UKM, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Bank Pelaksana yang dibentuk khusus untuk melaksanakan program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah.
5. Kelompok Kerja Pusat, yang selanjutnya disebut Pokja Pusat adalah satuan kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM yang anggotanya terdiri dari unsur Pejabat Eselon II atau Petugas yang mewakili Kementerian Koperasi dan UKM, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Bank Pelaksana yang dibentuk khusus untuk melaksanakan program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah.
6. Kelompok Kerja Provinsi, yang selanjutnya disebut Pokja Provinsi adalah satuan kerja yang ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk khusus untuk melaksanakan program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil melalui

kegiatan sertipikasi hak atas tanah yang anggotanya terdiri dari instansi terkait daerah tingkat I.

7. Kelompok Kerja Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Pokja Kabupaten/Kota adalah satuan kerja yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk khusus untuk melaksanakan program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan sertipikasi hak atas tanah yang anggotanya terdiri dari instansi terkait daerah tingkat II.
8. Bank Pelaksana adalah bank penyalur kredit PMK yang terkait dengan program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan sertipikasi hak atas tanah yang terdiri dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Bank Syariah Mandiri, Bank Pembangunan Daerah dan perbankan lainnya yang berminat.
9. Rekening Bendahara Pengeluaran adalah rekening penampungan yang dialokasikan untuk menunjang pembiayaan program Kementerian Koperasi dan UKM yang antara lain untuk bantuan pembiayaan proses sertipikasi tanah milik PMK.
10. Rekening Pokja Provinsi, adalah rekening yang dibuat atas nama Pokja Provinsi pada bank tertentu untuk menampung uang bantuan bagi PMK yang ditransfer dari pokja pusat.
11. Rekening Pokja Kabupaten/Kota, adalah rekening yang dibuat atas nama Pokja Kabupaten/Kota pada bank tertentu untuk menampung uang bantuan bagi PMK ditingkat Kabupaten/Kota.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Kegiatan sertipikasi hak atas tanah PMK bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah dan perkuatan permodalan dengan meningkatkan kemampuan penyediaan jaminan kredit.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah :

- a. PMK yang telah menjadi debitur atau calon debitur pada Bank Pelaksana yang jaminan tanahnya belum bersertifikat;
- b. Penerbitan sertifikat hak atas tanah PMK sektor pertanian dan non pertanian.

BAB III

KRITERIA PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL CALON PESERTA PROGRAM

Bagian Pertama

Kriteria Subyek dan Obyek

Pasal 4

- (1) Kriteria subyek Pengusaha Mikro dan Kecil calon peserta program :
 - a. perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. perusahaan yang berbadan hukum atau non badan hukum;
 - c. sudah menjadi debitur atau calon debitur pada Bank Pelaksana;
 - d. calon debitur sudah memenuhi kriteria kelayakan usaha dari Bank Pelaksana;
 - e. memiliki usaha yang produktif.
- (2) Kriteria obyek Program Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah
 - a. tanah tidak dalam sengketa dan jelas batas-batasnya;
 - b. luas tanah terdiri dari :
 - 1) tanah pertanian maksimal 2 (dua) Ha;
 - 2) tanah non pertanian maksimal 2.000 M²;
 - c. bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 - d. tanah sudah dikuasai secara fisik oleh PMK;

- e. PMK bersedia membayar kekurangan biaya pengurusan sertipikat;
- f. lokasi tanah berada dalam wilayah kabupaten/kota lokasi kegiatan;
- g. untuk tanah pertanian, pemohon harus berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi tanah;
- h. mempunyai alas hak (bukti kepemilikan) yang jelas;
- i. agunan tanahnya belum bersertipikat.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengusaha Mikro dan kecil
Penerima Dukungan Dana Sertifikasi
Pasal 5

Syarat PMK calon peserta program adalah

- a. memenuhi kriteria PMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- b. melengkapi surat dan atau dokumen autentik tanah yang diperlukan dalam proses sertifikasi;
- c. bersedia menunjukkan letak dan batas-batas tanahnya;
- d. bersedia membayar kekurangan biaya yang diperlukan melalui rekening Pokja Kabupaten/Kota;
- e. memberikan kuasa pada Bank Pelaksana untuk bertindak atas nama PMK dalam mengajukan permohonan dan menerima sertipikat hak atas tanah.

BAB IV
PERSIAPAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH
Tata Cara Seleksi Pengusaha Mikro Dan Kecil Penerima Dukungan
Sertifikasi Hak Atas Tanah
Pasal 6

Seleksi PMK dilakukan dengan cara :

- a. Bank Pelaksana mengidentifikasi dan menyeleksi PMK sesuai kriteria pada pasal 4.
- b. Bank Pelaksana meneruskan hasil identifikasi dan seleksi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan dilampiri foto copy alas hak (bukti

- kepemilikan) tanah dan foto copy identitas diri (KTP) dan tembusannya disampaikan kepada Dinas/Instansi yang menangani Koperasi dan UKM.
- c. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Dinas/Instansi yang menangani Koperasi dan UKM melakukan verifikasi atas hasil seleksi dari Bank Pelaksana.
 - d. Hasil verifikasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Dinas/Instansi yang menangani Koperasi dan UKM sebagaimana disebut huruf c diatas terdiri dari : daftar nama calon peserta yang dilengkapi dengan rincian hasil perhitungan perkiraan biaya pembuatan sertifikat dan dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi oleh PMK.
 - e. Hasil verifikasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Dinas/Instansi yang menangani Koperasi dan UKM sebagaimana disebut huruf d disampaikan kepada Bank Pelaksana untuk diteruskan kepada masing-masing PMK guna memastikan keikutsertaannya dalam program, dan tembusannya disampaikan kepada Pokja Kabupaten/Kota.
 - f. Pokja Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Dinas/Instansi yang menangani Koperasi dan UKM menyelenggarakan penyuluhan yang dihadiri oleh seluruh calon peserta program.
 - g. Pokja Kabupaten/Kota menetapkan PMK terpilih dan melaporkan kepada Pokja Provinsi dengan tembusannya disampaikan kepada Pokja Pusat untuk memperoleh dukungan dana sertipikasi hak atas tanah.
 - h. Pokja Provinsi mengirimkan rekapitulasi daftar PMK terpilih kepada Pokja Pusat dan tembusannya disampaikan kepada masing-masing Pokja Kabupaten/Kota.
 - i. Nama-nama PMK terpilih dan jumlah dukungan dana sertipikasi per PMK sebagaimana dimaksud huruf h, dilakukan dengan Penetapan dari Asisten Deputi Urusan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit selaku Ketua Pokja Pusat.
 - j. Berdasarkan hasil penetapan PMK terpilih, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menyampaikan formulir permohonan secara lengkap kepada Bank Pelaksana selanjutnya disampaikan kepada PMK untuk diisi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung aslinya.
 - k. Bank Pelaksana meminta kuasa kepada PMK untuk bertindak atas nama PMK, mengurus dan menerima sertifikat hak atas tanah berdasarkan perjanjian yang terkait dengan Hak Tanggungan atas Tanah.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN DUKUNGAN DANA SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 7

Dukungan dana sertipikasi digunakan untuk membantu biaya pengurusan sertipikat hak atas tanah PMK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf g.

Pasal 8

Tata cara pencairan dukungan dana sertifikasi hak atas tanah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut

- a. Pokja Kabupaten/Kota menetapkan PMK peserta program dan melaporkan kepada Pokja Propinsi, tembusan disampaikan kepada Pokja Pusat dengan dilampiri :
 1. daftar nama PMK rangkap 3 (tiga);
 2. tanda terima bantuan yang telah ditandatangani oleh masing-masing PMK secara kolektif rangkap 3 (tiga);
 3. nomor rekening Pokja Kabupaten/Kota rangkap 2 (dua).
- b. Pokja Propinsi mengesahkan PMK peserta Program dan melaporkan kepada Pokja Pusat dengan dilampiri:
 1. daftar nama PMK rangkap 3 (tiga);
 2. tanda terima yang telah ditanda tangani oleh masing-masing PMK secara kolektif rangkap 3 (tiga);
 3. nomor rekening Pokja Propinsi dan daftar nomor rekening Pokja Kabupaten/Kota masing-masing rangkap 2 (dua).
- c. Pokja Pusat menetapkan PMK peserta Program dengan Surat Keputusan dan dilampiri :
 1. daftar nama PMK rangkap 3 (tiga);
 2. tanda terima yang telah ditanda tangani oleh masing-masing PMK secara kolektif rangkap 3 (tiga);
 3. nomor rekening Pokja Propinsi dan daftar nomor rekening Pokja Kabupaten/Kota masing-masing rangkap 2 (dua).
- d. Pokja Pusat menyerahkan Surat Keputusan yang dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud huruf c kepada Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak (P3K) Deputi Bidang Pembiayaan untuk diproses pencairan bantuan oleh Bendahara Pengeluaran.
- e. Atas dasar huruf d diatas, selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Penguji dan Pendetanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
- f. Setelah SPM ditandatangani oleh Pejabat Penguji dan Pendetanganan SPM, selanjutnya SPM dan kelengkapan berkas lainnya diserahkan kepada KPPN Jakarta I untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).

- g. Setelah SP2D diterbitkan oleh KPPN Jakarta I, selanjutnya uang bantuan bagi PMK ditampung pada perbankan yang ditunjuk melalui rekening Bendahara Pengeluaran Kementerian Koperasi dan UKM.
- h. Bendahara Pengeluaran mencairkan dan menyerahkan uang bantuan tersebut sesuai dengan jumlah dan alokasinya kepada Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Uang .
- i. Pejabat Pembuat Akta Perikatan/Kontrak mentransfer uang bantuan ke rekening Pokja Provinsi sesuai dengan jumlah dan alokasi PMK peserta program dengan bukti transfer dari perbankan.
- j. Pokja Provinsi menyerahkan uang bantuan kepada Pokja Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah dan alokasi PMK peserta program yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Uang.

BAB VI

PELAKSANAAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH

Pasal 9

- (1) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menerima permohonan dan dokumen asli kepemilikan tanah, foto copy syarat-syarat lainnya serta biaya dari Bank Pelaksana lengkap secara kelompok.
- (2) Kantor Pertanahan melakukan proses sertipikasi hak atas tanah meliputi kegiatan pengukuran, pemeriksaan tanah, pengumuman, penerbitan Surat Keputusan Hak Atas Tanah, penerbitan sertipikat dan menyerahkan sertipikat kepada Bank Pelaksana yang diberi kuasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Bank Pelaksana membantu kelancaran proses sertipikasi hak atas tanah, meliputi pemberitahuan kepada PMK untuk menunjukkan batas tanah dan memberi keterangan kepada panitia pemeriksa tanah yang dibentuk oleh Badan Pertanahan Nasional Setempat.

2. Ketua I Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional;
 3. Ketua II Direktur Bisnis Mikro dan Ritel, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 4. Sekretaris : Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam, Kementerian Koperasi dan UKM;
 5. Anggota
 - a. Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - c. Deputi Bidang Informasi Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional;
 - d. Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional;
 - e. Direktorat Jenderal Pengendalian Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri;
 - f. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri;
 - g. Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan UKM.
- b. Tugas Tim Pengarah adalah memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Pokja Pusat dalam
1. menyusun dan merumuskan konsep kebijakan;
 2. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait;
 3. melaksanakan pemantauan tugas Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten/Kota;
 4. melaksanakan konsultasi dan supervisi pelaksanaan program.

Bagian Ketiga
Susunan dan Tugas
Pokja Pusat
Pasal 13

Susunan dan tugas Pokja Pusat, sebagai berikut :

a. Susunan Pokja Pusat, terdiri dari :

1. Ketua Asisten Deputi Urusan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit, Kementerian Koperasi dan UKM;
2. Sekretaris Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional;
3. Anggota
 - a. Direktur Pengendalian Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Direktur Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional;
 - c. Direktur Pengurusan Hak Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional;
 - d. Asisten Deputi Urusan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - e. Direktur wilayah dan Perbatasan, Ditjen PUM Depdagri;
 - f. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA).
 - g. Divisi Bisnis Mikro, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 - h. Divisi Bisnis Ritel, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 - i. Kasubdit Kerjasama Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional.

b. Tugas Pokja Pusat, adalah :

1. menyusun, merumuskan dan menyempurnakan konsep Peraturan kegiatan sertifikasi tanah;

2. melakukan koordinasi dan bina-bina terkait dalam mewujudkan implementasi, berdayaguna dan berhasilguna;
3. menetapkan alokasi bantuan sarana kegiatan;
4. melaksanakan transfer dan diterima dari Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak ke provinsi;
5. melaksanakan sosialisasi, konsultasi, pelaksanaan program;
6. melaksanakan pemantauan, dampak program, atas kebijaksanaan dan perkembangan kegiatan;
7. menampung dan menindaklanjuti masyarakat;
8. menghimpun laporan dari masing-masing provinsi dan melaporkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Menengah.

Bagian Ke
Susunan dan
Pokja Pro
Pasal 1

(1). Susunan Pokja Provinsi, terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Dinas/Instansi pembinaan Koperasi dan UKM;
- b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Provinsi;
- c. Sekretaris : Kabid Pengukuran dan Tanah, Kanwil Badan Pertanahan Nasional.
- d. Anggota :
 1. Kabid Hak-hak diwil BPN;
 2. Kasubdin yang meng koperasi dan UKM;
 3. Unsur Pemerintah;
 4. Pejabat/Petugas yang Pelaksana.

(2). Tugas Pokja Provinsi, adalah :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan program di wilayah masing-masing;
- b. melakukan pergeseran target kegiatan kabupaten/Kota sepanjang dalam jumlah alokasi Provinsi;
- c. mengajukan permohonan pencairan dan sertifikasi hak atas tanah PMK kepada Pokja Pusat atau permohonan dari Pokja

Kab/Kota dengan melampirkan rekening bank penerima dan daftar nomor rekening Pokja Kab/Kota.

- d. membantu kelancaran pelaksanaan program sertipikasi tanah PMK;
- e. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- f. memantau dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program sertipikasi tanah PMK kepada Pokja Pusat secara berkala triwulanan.

Bagian Kelima
Susunan dan Tugas
Pokja Kabupaten/Kota
Pasal 15

- (1). Susunan Pokja Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Ketua Kepala Dinas/Instansi yang menangani koperasi dan UKM;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 - c. Sekretaris Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah Kabupaten/Kota;
 - d. Anggota
 1. Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan;
 2. Unsur Dinas/Instansi yang menangani Koperasi dan UKM;
 3. Unsur dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Pejabat/Petugas dari unsur Bank Pelaksana.
- (2). Tugas Pokja Kabupaten/Kota, adalah :
 - a. melaksanakan penyuluhan kepada PMK calon peserta program;
 - b. menetapkan PMK terpilih yang akan memperoleh dukungan dana sertipikasi hak atas tanah;
 - c. melaporkan hasil penetapan PMK terpilih kepada Pokja Provinsi dengan tembusan Pokja Pusat;
 - d. mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sertipikasi hak atas tanah PMK kepada Pokja Provinsi dengan melampirkan nomor rekening bank dan ditembuskan kepada Pokja Pusat;
 - e. memantau proses pelaksanaan sertipikasi;
 - f. melaporkan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program kepada Pokja Provinsi dengan tembusan kepada Pokja Pusat secara berkala triwulanan.

BAB VIII
KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 16

Kementerian Koperasi dan UKM melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan memberikan dukungan pembiayaan program melalui APBN.

Pasal 17

Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, adalah

- a. menerima daftar PMK yang telah diidentifikasi dari Kantor Dinas/Instansi yang menangani Koperasi dan UKM bersama Bank Pelaksana serta melaksanakan verifikasi subyek dan obyek;
- b. menyampaikan hasil verifikasi subyek dan obyek kepada Pokja Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan pengurusan hak atas tanah dan pendaftarannya;
- d. menyerahkan sertipikat hak atas tanah milik PMK yang telah selesai kepada Bank Pelaksana setempat.

Pasal 18

Tugas Bank Pelaksana, adalah :

- a. mengidentifikasi dan menyeleksi PMK yang telah menjadi debitur/calon debitur, namun dokumen agunannya belum bersertipikat;
- b. memberikan data PMK sesuai kriteria kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
- c. bertindak untuk dan atas nama PMK terpilih mengajukan permohonan dan menerima sertipikat hak atas tanah dari kantor pertanahan Kabupaten/Kota.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik yang dilaksanakan oleh Tim Pengarah dan Pokja Pusat dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 20

- (1) Pengurusan sertipikat tanah yang dibiayai melalui program ini, terdiri dari :
 - a. Tanah Pertanian/non Pertanian, untuk setiap sertipikat atas bidang tanah yang dimiliki PMK;
 - b. Tanah Perkebunan, untuk setiap sertipikat atas bidang tanah yang dimiliki PMK.
- (2) Besarnya seluruh alokasi dana untuk masing-masing bidang tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM atau Pejabat yang ditunjuk
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB XI
PEMUTUP
Pasal 21

Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 17.1/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2005

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001

